



# PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN  
Jalan Raya Manggar – Gantung Desa Padang Manggar (33511) Telp/Fax. 0719-922042

## PENGUMUMAN

Nomor : 810/846/BKPSDM/II/2018

## TENTANG

PENGOLAHAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)  
BAGI PUTRA/PUTRI DAERAH PADA PENERIMAAN CPNS  
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018.
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/B646/S.SM.01.00/2018 tanggal 30 November 2018 Perihal Verifikasi Sertifikasi Pendidik Bagi Formasi Jabatan Guru Dalam Seleksi CPNS 2018.
3. Surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : DG.01.01/II/1979/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Hasil Verifikasi Data Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil.
4. Daftar Sekolah Negeri Tertinggal dan Sangat Tertinggal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018.
5. Surat Deputi Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Negara Nomor : 01/S/Tim Pengolahan/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikasi Pendidik dan Daerah Terdepan, terluar, terpencil dan tertinggal untuk pengolahan Hasil SKB.

dan sebagaimana telah diumumkan dalam website <https://bkpsdm.belitungtimurkab.go.id> pada tanggal 26 September 2018, Tata Cara Pemberian Tambahan Nilai SKB Bagi Putra/Putri Daerah sebagai berikut :

1. Putra/putri daerah setempat yang mendaftar formasi umum untuk jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan pada satuan unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal, dan tidak diminati berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama diberikan tambahan nilai pada Seleksi Kompetensi Bidang sebesar **10 (sepuluh)** point dari total nilai **Seleksi Kompetensi Bidang**;
2. Putra/putri daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuktikan dengan **alamat pada Kartu Keluarga** atau yang bersangkutan **memiliki ijazah SD/SMP/SMA di wilayah yang sama** pada satuan unit kerja di Kecamatan/Distrik yang dilamarnya;
3. Bahwa hasil akhir penggabungan SKD dan SKB serta penentuan kelulusan peserta akan diumumkan lebih lanjut dengan pengumuman Bupati.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

Manggar, 18 Desember 2018  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dto

YUSPIAN, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197512181995031001